



PENTINGNYA PEMAHAMAN PETUGAS PEMASYARAKATAN TENTANG NILAI-NILAI HAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI LAPAS KELAS IIB TEGAL

Ikhsan Kafabi, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemahaman nilai-nilai HAM terhadap petugas pemsarakatan di Lapas Kelas IIB Tegal, membahas isu tentang minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia oleh petugas memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan yang dilakukan karena tidak memahami fungsi dan tugasnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kemudian dianalisis dengan deskriptif-kualitatif, Jenis data penelitian adalah data primer yang didapatkan secara langsung dari narasumber dengan menjawab susunan pertanyaan dari peneliti melalui wawancara kepada pihak yang dianggap mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas, teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara dengan petugas yang kemudian disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan pemahaman terkait hak asasi manusia sebagai pelaksana kegiatan terhadap warga binaan pemsarakatan, mengikutsertakan petugas dalam pelatihan teknis agar memiliki kemampuan professional guna mencegah penyimpangan akibat kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia dalam kewajibannya sebagai petugas pemsarakatan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia; Pemsarakatan; pemahaman

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia telah menjadi bahasa sehari-hari baik di masyarakat umum. Promosi dan proteksi hak asasi manusia boleh dikatakan telah menjadi agenda internasional. Dalam konvensi hak asasi manusia sedunia tahun 1993 di Wina, disepakati bahwa pembangunan dan hak asasi manusia terjalin sangat erat dan memperkuat satu sama lain

Jika dalam percaturan internasional, untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia telah tercipta berbagai instrumen, maka pada tingkat lokal instrumen bagi proteksi hak asasi manusia harus pula diberikan kepada rakyat. Dan ini berarti implementasi hak asasi manusia tidak bisa dan tidak mesti sejalan dengan proses demokratisasi dalam sistem politik.

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia juga merupakan hal yang boleh dikatakan masih baru, meskipun kita telah ketahui bahwa konsep Hak Asasi Manusia telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun kenyataan tidak

demikian, seperti yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya bahwa praktek hak asasi manusia itu sendiri banyak berbenturan dengan tembok kekuasaan, namun demikian usaha ini tetap dilakukan baik secara nasional maupun internasional.

Perbaikan-perbaikan telah disemua sisi kehidupan tanpa terkecuali termasuk didalam tembok Lembaga Pemasarakatan yang dahulunya dikenal dengan istilah "PEMENJARAAN", perubahan perlakuan terhadap orang-orang dengan status tahanan maupun narapidana telah banyak mengalami kemajuan, peralihan perlakuan terhadap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan melanggar hukum mencapai titik puncaknya ketika di cetuskan istilah "PEMASYARAKATAN" oleh Dr. Saharjo pada saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dibidang hukum oleh Presiden Soekarno di Istana Negara.

Sistem atau cara perlakuan terhadap pelanggar hukum yang pada awalnya bertujuan memberikan pembalasan dendam dan penjeraan berubah menjadi rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) ke masyarakat.

Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) sesuai pasal 1 Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah narapidana, anak didik Pemasarakatan dan Klien Pemasarakatan. Warga Binaan Pemasarakatan ini harus menjalani masa pidananya sebagai akibat dari perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Selain sebagai orang yang berhadapan dengan hukum karena telah melanggar peraturan dan norma yang berlaku, warga binaan ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang perlu dihormati dan dihargai. Cara memperlakukan warga binaan ini harus tetap memperhatikan hak-haknya.

Berubahnya status seseorang menjadi narapidana ini telah mengganggu peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat sehingga mengakibatkan narapidana ini merupakan bagian dari para pelanggar hukum. Para narapidana yang berhadapan dengan hukum ini memerlukan bantuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya dan menjadi tugas para petugas untuk membantu menyambung dan mengembalikan peran dan fungsinya ditengah masyarakat. Untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi para narapidana ini diperlukan petugas yang menguasai bidang tugas dimana diperlukan pengetahuan yang memadai dalam membina para narapidana. Mengingat masalah yang dihadapi para narapidana ini sangat beragam, maka perlunya di berikan pemahaman berbagai pengetahuan kepada petugas khususnya tentang hak asasi manusia guna membantu dalam melakukan tugas pembinaan kepada narapidana.

Peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan harkat dan martabat manusia digantikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih bernuansa kemanusiaan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang ada juga mengalami perbaikan secara menyeluruh, harapan kedepan seperti harapan bersama bahwa wajah Pemasarakatan akan sesuai dengan Human Rights Culture.

Salah satu komitmen bangsa Indonesia terhadap penghormatan dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia terkandung dalam sila ke-2 Pancasila dasar negara dan falsafah hidup bangsa yaitu " Kemanusiaan yang adil dan beradab ". Selanjutnya sejumlah pasal dalam UUD 1945 secara tegas mengatur jaminan perlindungan hak asasi manusia yang paling utama yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan

ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 dirumuskan tiga tahun sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Right 1948 dirumuskan.

Disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dimana kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat harus benar - benar tegas dan rinci, masyarakat selalu menuntut agar terjadi persamaan dalam standar perlindungan terhadap siapapun dan dalam bidang apapun di segala aspek.

Minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia oleh petugas pemasarakatan memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan yang dilakukan petugas karena tidak memahami fungsi dan tugasnya. Dengan pemahaman hak asasi manusia ini diharapkan para petugas mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pembina dan pembimbing Warga Binaan Pemasarakatan.

Perkembangan zaman menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap segala hal yang terjadi termasuk semua aktifitas di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga penyimpangan yang sekecil apapun yang dilakukan petugas akan dapat menurunkan citra Lembaga Pemasarakatan bahkan citra dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jelaslah sudah bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, terlepas apakah ia pejabat, rakyat jelata bahkan tersangka, terdakwa, tahanan maupun narapidana. Meskipun ia seorang tersangka, terdakwa, tahanan maupun narapidana sekalipun, harus tetap diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat serta harga diri.

Mereka tentunya harus diperlakukan dengan cara manusiawi dan beradab. Harus diperlakukan dengan cara pendekatan yang manusiawi dikarenakan sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama, mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia lain, mempunyai hak perlindungan hukum serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum.

Penghormatan perlakuan bagi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia terhadap warga binaan pemasarakatan mempunyai karakter khusus jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya, karena disatu sisi narapidana mempunyai hak asasi selaku manusia pada umumnya, namun disisi lain terhadap pelanggar hukum, hukum harus ditegakkan tetapi tetap harus menghormati dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan

Dalam upaya pembinaan dan penegakan hak asasi manusia terhadap Narapidana haruslah diperhatikan bahwa perlakuan yang diberikan tidak menyimpang dari instrumen tentang hak-hak asasi manusia bagi narapidana baik instrumen nasional maupun internasional. Instrumen-instrumen tersebut antara lain ; Universal Declaration of Human Rights, UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasarakatan, Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan.

Dalam perkembangannya, walaupun secara yuridis telah ada aturan-aturan yang ditetapkan dan menegaskan tentang hak-hak Narapidana seperti yang telah dijelaskan, tapi dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan perlakuan petugas Pemasyarakatan juga lebih cenderung untuk tidak menghormati atau bahkan merendahkan martabat para warga binaan pemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan sebagai social worker harus memperlakukan narapidana sebagai manusia biasa yang memiliki harkat dan martabat agar tumbuh kembali kepribadiannya, percaya dengan kekuatan dan potensi yang ada di dalam dirinya.

Dengan ditentukannya kewajiban pegawai, maka diharapkan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana dapat berjalan lancar dan merupakan bagian dari penghormatan hak asasi manusia tanpa mengabaikan faktor keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga bagi narapidana, satu- satunya yang merupakan derita adalah hilang kemerdekaan bergerak di Lembaga Pemasyarakatan dan hak- haknya yang paling mendasar tetap dihormati.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan tempat warga binaan ditempatkan agar para warga binaan tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup misalnya : makanan, air bersih untuk minum, mandi, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan perawatan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjaga narapidana agar selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Hak, Kewajiban dan Sanksi Selama Berada di Rutan

Selama menjalani masa penahanan, seseorang juga mempunyai hak dan kewajiban serta sanksi apabila melanggar ketentuan yang berlaku, Hak-hak seseorang sebagai narapidana sebagai mana tercantum dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 14 yang menyebutkan bahwa narapidana berhak : melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang di lakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga (CMK), mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB) dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku .

Sebagai mana tercantum dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 15 yang menyebutkan bahwa kewajiban narapidana diantaranya mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu, taat dan patuh kepada peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, bertingkah laku dan bertutur sapa yang sopan dan baik kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun sesama warga binaan pemasyarakatan dan juga pada waktu menerima kunjungan keluarga, sanak saudara, serta handaitaulannya, memberikan jawaban yang sopan dan jujur apabila ditanya oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, maupun oleh pihak lain yang berkepentingan, memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan hidupnya serta menjaga dengan baik

barang-barang inventaris yang dipinjamkan oleh dinas, wajib memakai pakaian biru pada waktu menerima kunjungan, berada dalam kamar masing-masing pada saat apel penghuni dilaksanakan, bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki uang rupiah, handphone, dan barang berharga lainnya wajib disimpan pada subsi registrasi untuk dicatat kedalam buku Register D atau di tukar dengan voucher Lembaga Pemasyarakatan, bagi narapidana wajib untuk bekerja, ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah .

Larangan-Larangan Bagi Warga binaan pemasyarakatan diantaranya dilarang untuk membuat keributan/kericuhan, melarikan diri (gangguan keamanan dan ketertiban), dilarang membawa uang, handphone, dan barang berharga lainnya dan harus dititipkan pada subsi regristrasi, dilarang merusak barang inventaris yang dipinjamkan kepadanya, dilarang membuang sampah disembarang tempat, dilarang mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, dilarang makan dan minuman yang memabukkan, dilarang menyimpan, mengkonsumsi, mengedarkan narkoba, dilarang bermain judi dalam segala bentuknya, dilarang membuat tattoo, dilarang membawa, menyimpan benda-benda tajam dan barang lain yang dapat membahayakan, dilarang melakukan hubungan kelamin, dilarang melawan, menentang kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dilarang mempunyai rambut panjang/gondrong dan dilarang berada di portir bagi yang tidak berkepentingan (Steril Area).

Hukuman Disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan, Setiap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib, dapat diberikan sanksi (hukuman) sesuai dengan jenis pelanggarannya sesuai dengan tingkatan sanksi/hukumannya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada saat narapidana dalam proses tindakan disiplin, dibahas oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan Kalapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

Proses Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB Tegal

Dalam hal ini Petugas melaksanakan Proses pembinaan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia terutama hak asasi Narapidana, dan pengalihan pembinaan dari satu tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembinaan Pemasyarakatan, Pengamat Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Narapidana .

Pembinaan tahap awal (0-1/3 masa pidana)

Pengamanan yang dilakukan pada masa ini masih bersifat maximum security. Pada tahap awal ini dilaksanakan masa admisi orientasi atau pengenalan lingkungan Lapas selama dua minggu. Selain itu hal terpenting adalah pengisian Kartu Pembinaan dan pelaksanaan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) sebagai langkah awal mengetahui kondisi narapidana serta merencanakan program pembinaan yang tepat bagi narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap lanjutan I (1/3-1/2 masa pidana)

Pengamanan yang dilakukan pada masa ini bersifat medium security yang artinya pengamanan lebih longgar daripada tahap sebelumnya. Pada tahap ini program pembinaan sudah mulai dilaksanakan dengan memberikan penekanan pada pembinaan kepribadian. Pembinaan masih dilakukan didalam tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal

Pembinaan tahap lanjutan II (1/2-2/3 masa pidana)

Pengamanan yang dilakukan lebih longgar yaitu bersifat minimum security. Pada tahap ini pembinaan kemandirian sudah dilaksanakan dengan pembinaan kepribadian yang tetap dilaksanakan tetapi lebih ditingkatkan. Narapidana yang bersangkutan sudah memperoleh asimilasi keluar

Pembinaan tahap akhir/reintegrasi (2/3-selesai masa pidana)

Pada pembinaan tahap reintegrasi ini peran masyarakat yang lebih besar karena narapidana yang bersangkutan sudah mulai disatukan dengan masyarakat sesuai dengan tujuan Pemasarakatan yaitu reintegrasi masyarakat. Pada tahap ini pengamanan yang dilakukan sudah bersifat minimum security. Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif mendapatkan kesempatan Pembebasan Bersyarat. Mereka hanya berkewajiban untuk absensi atau wajib lapor dalam jangka waktu tertentu ke Bapas setempat.

Pemahaman Petugas Terhadap Pengetahuan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal

Seorang petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan memiliki tugas utama yaitu pembinaan terhadap tahanan/narapidana. Oleh karena itu, agar pelaksanaan pembinaan tersebut dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kerjasama dari seluruh petugas Lembaga Pemasarakatan baik antar sesama petugas, narapidana maupun dengan masyarakat.

Untuk mendapatkan perawatan dan pembinaan yang baik maka harus ada keseimbangan yang baik antara hak dan kewajiban tahanan/narapidana. Petugas pemasarakatan wajib memberikan hak - hak tahanan/narapidana, apabila tahanan/narapidana itu sendiri telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Dengan diaturnya hak-hak terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dalam Undang-Undang maka seorang Petugas Pemasarakatan memiliki tugas yang sangat berat. Selain melaksanakan perawatan, pembinaan, dan pembimbingan, petugas pemasarakatan dituntut pula untuk menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi hak-hak tersebut.

Lembaga Pemasarakatan sebagai ujung tombak Pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasarakatan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Menyadari bahwa pemasarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "therapeutics process", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya dengan tujuan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang di cita-citakan pemasarakatan.

Pada umumnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal mengimplementasikan pengertian hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas melalui pembinaan kepada narapidana :

A. Pembinaan Kepribadian

1. Pembinaan fisik berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan makanan yaitu:
 - a. Pelayanan makanan (kesejahteraan)
Narapidana didalam Lapas memperoleh pelayanan makanan yakni 3 kali sehari sesuai dengan
 - b. Pelayanan kesehatan
Diberikan kepada narapidana untuk menjaga kesehatan sehingga diharapkan dapat mengikuti program pembinaan dengan baik. Dalam pelayanannya dilaksanakan oleh satu orang dokter dan 3 petugas medis yang ditunjuk oleh kepala lembaga untuk membantu. layanan kesehatan
 - c. Olahraga
Jenis olah raga yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Tegal adalah bola volley, sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, sepak takraw dan senam
2. Pembinaan psikis
Pelaksanaan pembinaan psikis berupa rekreasi, dan kunjungan keluarga.
3. Pembinaan mental spiritual

Untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. didalam Lapas disediakan fasilitas ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing - masing. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut Lapas Kelas IIB Tegal bekerjasama dengan beberapa instansi terkait (Depag dan Yayasan). Misalnya bagi umat Islam diadakan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari Departemen Agama. . Selain itu juga dilaksanakan penyuluhan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara, penyuluhan kesadaran hukum dan penyuluhan integrasi masyarakat.

4. Pendidikan dan pengajaran.

Untuk meningkatkan intelektualitas dan pengetahuan narapidana, pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Tegal

5. Pembinaan Bimbingan Kemasyarakatan.

Agar narapidana dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat maka diadakan bimbingan kemasyarakatan berupa asimilasi, PB, CMB, CMK dan pemberian remisi sebagai hak bagi narapidana. Hak - hak tersebut diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif.

B. Pembinaan Kemandirian

Pada pembinaan ini dilaksanakan kegiatan kerja sebagai latihan ketrampilan bagi narapidana.

Program pembinaan yang diberikan kepada narapidana berjalan dengan baik dan memberikan, serta memenuhi hak-hak warga binaan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Penghormatan perlakuan bagi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana yang dilakukan oleh petugas mempunyai karakter khusus jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya, karena disatu sisi naraapidana mempunyai hak asasi selaku manusia pada umumnya, namun disisi lain terhadap pelanggar hukum,

hukum harus ditegakkan tetapi tetap harus menghormati dalam perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Sejauh ini petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal sudah lebih memahami arti hak asasi manusia. Dalam hal ini Petugas melaksanakan proses pembinaan yang berlangsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia terutama hak asasi narapidana, dan pengalihan pembinaan dari satu tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembinaan Pemasarakatan, Pengamat Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

Dalam hal ini Petugas Lapas Kelas IIB Tegal baru menerapkan konsep hak asasi manusia pada narapidana dalam hal kesehatan dan makanan.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Sebagai suatu Unit Pelaksana Teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Lembaga Pemasarakatan memiliki tugas utama memberikan perawatan terhadap narapidana tersebut. Hal ini dikarenakan untuk memperlancar proses peradilan diperlukan kondisi yang sehat. Kondisi sehat yang dibutuhkan tersebut diciptakan melalui pelayanan kesehatan yang baik terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Tenaga medis yang ada di Lembaga Pemasarakatan sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana yang menghuni Lembaga Pemasarakatan. Dalam hal menangani tahanan/narapidana yang sakit dan memerlukan perawatan lanjut maka tenaga medis Lapas melakukan langkah-langkah dalam mengefektifkan pertolongan pertama bagi narapidana yang sakit. Apabila setelah dirawat dan ternyata kondisinya tidak juga membaik maka akan segera dirujuk ke Rumah Sakit setempat.

Adapun pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal meliputi penyediaan poliklinik beserta obat-obatannya. Namun jika dilihat dari segi peralatan medis, peralatan yang tersedia masih sangat minim. Obat - obatan yang tersedia pun hanya obat - obatan generik karena terbatas dana untuk membeli obat - obatan khusus.

Penghuni Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal mendapatkan pasokan air yang berasal dari sumur. Air inilah yang digunakan penghuni untuk keperluan sehari - hari seperti mandi dan mencuci. Sedangkan untuk makan dan minum tahanan menggunakan air hasil alat penyaringan air yang terbatas jumlahnya.

Blok narapidana terdiri dari kamar-kamar yang disekat dengan tembok dan ditutup jeruji besi di masing -masing pintu kamar. Di dalam kamar juga tersedia tempat WC. Adapun air yang digunakan adalah air yang berasal dari sumur bor yang kemudian dialirkan ke kamar - kamar penghuni. Memang untuk pemenuhan air ini narapidana jarang sekali kekurangan.

Kegiatan Pemberian Makanan

Kegiatan pelayanan makanan tidak kalah penting dalam membantu menjaga kondisi kesehatan tubuh narapidana. Pada dasarnya pelayanan makanan telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketepatan waktunya, Untuk kepentingan pembinaan dan perawatan maka dapur sebagai tempat pengolahan makanan harus diperhatikan agar selalu dalam keadaan

bersih baik tembok, langit-langit, lantai dan perlengkapan memasak. Namun sepertinya hal tersebut kurang bisa terpenuhi mengingat kondisi perlengkapan memasak milik dapur Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal terdapat beberapa yang rusak. Pengelolaan makanan itu sendiri dilakukan petugas dapur Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal dibantu narapidana yang telah ditunjuk dan dipercaya menjadi tamping dapur atas persetujuan Kepala Lapas. Penghuni Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal memperoleh makanan 3 kali sehari dengan jadwal.

Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembinaan Narapidana Bila Dikaitkan Dengan Minimnya Pemahaman Petugas Tentang Hak Asasi Manusia

Didalam hal perlakuan dan perlindungan HAM terhadap narapidana tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan. Hal ini harus mendapat perhatian khusus dari pusat dan harus dicari jalan keluar atau solusinya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal adalah sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana, dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan sarana dan prasarana adalah salah satu faktor pendukung pelaksanaannya. Namun penyediaan sarana dan prasarana tersebut tentu tidak terlepas dari kondisi anggaran suatu Lapas. Sebagai contoh adalah banyaknya barang-barang rongsokan atau perlengkapan yang sudah rusak berada didalam lapas. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan petugas dan warga binaan dan masih terdapat kondisi peralatan medis yang kurang memadai sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan tidak optimal.

Kurangnya Sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia, Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional di Indonesia adalah produk-produk hukum yang memuat tentang penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A s/d 28 J Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal beberapa Undang-Undang dan Peraturan tersebut kurang tersosialisasikan, baik bagi petugas maupun narapidana itu sendiri yang mempunyai tingkat pendidikan rata-rata setingkat SMA sehingga petugas dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana kurang memahami mengenai hak-hak narapidana begitu juga halnya dengan narapidana. Masih banyak pengetahuan warga binaan hanya terbatas sudah mendapatkan makanan layak dan obat jika mereka sakit. Kenyataan ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah tentang peningkatan mutu pembinaan terhadap narapidana.

Sumber Daya Manusia, Seorang petugas pemasarakatan sebagai suatu sumber daya manusia yang menentukan arah dan tujuan, berhasil atau tidaknya program pembinaan narapidana dalam perlakuan dan perlindungan terhadap hak-haknya sesuai Hak Asasi Manusia guna proses penegakan hukum di Indonesia.

Oleh sebab itu seorang petugas pemasarakatan harus benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian dalam memperlakukan narapidana sesuai dengan peraturan yang

berlaku karena keberadaan seorang petugas pemsarakatan sangat penting sebagai motor penggerak dari pelaksanaan sistem pemsarakatan itu sendiri.

Namun pada kenyataannya selama penulis melakukan penelitian, petugas pemsarakatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembinaan Di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Tegal sebagian kecil belum memiliki kemampuan dan keahlian dalam penanganan mengenai Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pelatihan atau penataran tentang Hak Asasi Manusia bagi petugas Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Tegal.

Usaha yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Tegal dalam mengatasi hambatan - hambatan

Walaupun terasa masih belum optimal, telah dilakukan usaha-usaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas. Usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Tegal diantaranya :

Penyediaan dan Penambahan Sarana dan Prasarana, keberadaan sarana dan prasarana sangat penting di Lembaga Pemsarakatan sebab dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai peraturan menjadi faktor pendukung berhasilnya pembinaan terhadap narapidana, dan hak-hak narapidana pun dapat terpenuhi dengan baik. Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Tegal telah melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit setempat dan Dinas Kesehatan Kota setempat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana dan tahanan. Pada kegiatan pelayanan kesehatan adanya tindakan-tindakan pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan terhadap kesehatan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengolahan makanan pihak Lapas telah membentuk Tim yang terdiri dari empat orang petugas yang bertugas melakukan pengawasan dibantu oleh narapidana yang ditunjuk dan dipercaya atas persetujuan Kepala Lapas.

Mensosialisasikan Undang-Undang, Adanya Undang-Undang yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana dan pelaksanaan tugas dari petugas pemsarakatan harus disosialisasikan dengan baik kepada narapidana dan petugas, begitu pula harusnya terhadap undang-undang tentang hak asasi manusia. Melalui sosialisasi undang-undang diharapkan petugas pemsarakatan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan tercapainya tujuan pembinaan narapidana. Bagi narapidana sendiri diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan statusnya dan tidak akan mengulangi perbuatan serta mengerti hak dan kewajibannya sebagai manusia dan sebagai seorang narapidana. Hal ini telah sedikit diatasi dengan diadakannya penyuluhan tentang perlindungan hak asasi manusia dalam Lapas / Rutan.

Melakukan perbaikan dapur yang kurang memenuhi persyaratan kesehatan. Menjaga keadaan dapur agar selalu dalam keadaan bersih baik tembok dinding, langit-langit, lantai dan alat memasak itu sendiri. Bahan makanan yang dikonsumsi penghuni Lapas diterima setiap hari. Bahan-bahan seperti daging, telur, dan ikan asin diterima hanya pada saat menu tersebut akan disajikan sedangkan sayur diterima setiap pagi. Petugas dibantu oleh tamping bertugas memeriksa keadaan bahan makanan yang diterima serta kesesuaian dengan keperluan saat itu. Setelah diterima, bahan makanan tersebut dipilih mana yang layak dan tidak layak untuk dimasak oleh petugas dapur dibantu tamping karena tidak semua bahan makanan tersebut baik untuk dikonsumsi serta agar tidak terdapat bahan yang membahayakan tubuh. Petugas dapur di Lembaga Pemsarakatan

Kelas IIB Tegal memasak makanan sesuai dengan menu hari itu, dan pelaksanaan memasak diawasi oleh petugas dapur. Makanan yang sudah dimasak dibagikan kepada narapidana menggunakan tempat makan yang disediakan oleh Lapas.

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Petugas Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan hendaknya dibekali pengetahuan atau diklat mengenai hak asasi manusia agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitasnya dalam bertugas. hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dalam perlakuan terhadap narapidana yang sesuai dengan hak asasi manusia bagi narapidana. Namun demikian, pihak Rutan telah berusaha meningkatkan pengetahuan petugas mengenai hak asasi manusia melalui literatur dan penyuluhan yang diharapkan semua pegawai mengerti dan memahami hak asasi manusia khususnya bagi narapidana untuk meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan pembinaan terhadap narapidana, dan masih belum adanya pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia yang diberikan kepada pegawai, sehingga kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas.

Masih minimnya menunjukkan perhatian pemerintah tentang peningkatan mutu pembinaan terhadap narapidana. Untuk melaksanakan tugas dalam petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal telah melakukan usaha-usaha antara lain melakukan perawatan bagi narapidana sakit dan harus dirawat inap, menjaga kebersihan dapur, mengadakan penyuluhan dan melengkapi literatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam Rutan / Lapas.

Saran

Untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan narapidana dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maka perlu adanya pendidikan, pelatihan tentang hak asasi manusia bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal dan pemberdayaan terhadap narapidana berupa penyuluhan tentang hak asasi manusia.

Meningkatkan pengetahuan petugas dengan mengikutsertakan petugas dalam pelatihan teknis agar memiliki kemampuan professional terutama tentang pemahaman hak asasi manusia bagi narapidana, serta dengan mensosialisasikan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Penyediaan dan Penambahan Sarana dan Prasarana, keberadaan sarana dan prasarana sangat penting di Lembaga Pemasyarakatan sebab dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai peraturan menjadi faktor pendukung berhasilnya pembinaan terhadap narapidana, dan hak-hak narapidana pun dapat terpenuhi dengan baik.

DAFTAR BACAAN

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, Jakarta, 1990.

Poerwadarminta, W. I. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Jakarta, 2005

Sudiro. Teknik Penulisan Kaya Tulis, Jakarta: Akademi Ilmu Pemasarakatan, 2004.

Simanjuntak, S., Tata Usaha Pemasarakatan, Jakarta: Akademi Ilmu Pemasarakatan, 2004

Siahaan, Jokie. M.S., Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pemasarakatan, Jakarta: Akademi Ilmu Pemasarakatan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Universal Declaration of Human Rights

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan.